



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi dan usaha mikro sebagai pelaku usaha memiliki peran dalam pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai wahana menciptakan lapangan kerja;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Koperasi dan usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan di daerah perlu upaya pemberdayaan dan pengembangan yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam pemberdayaan, perlindungan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI
DAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perindustrian, perdagangan, usaha kecil dan menengah, dan Koperasi.
5. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.

6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
8. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
9. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian Usaha Mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasikan dengan para pemangku kepentingan.
10. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
11. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
12. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan Usaha Mikro menjadi usaha kecil melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing.
13. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan usaha menengah dan/atau usaha besar.
14. Badan Usaha adalah kesatuan organisasi terdiri dari faktor-faktor produksi yang bekerja mencari keuntungan.

BAB II ASAS

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- (1) Pemberdayaan Koperasi; dan
- (2) Pemberdayaan Usaha Mikro.

BAB III KOPERASI Bagian Kesatu Landasan, Asas, dan Tujuan Paragraf 1 Landasan dan Asas

Pasal 3

- (1) Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 4

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagian Kedua
Fungsi, Peran, dan Prinsip
Paragraf 1
Fungsi dan Peran

Pasal 5

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; dan
- d. berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Daerah dan Nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Paragraf 2
Prinsip

Pasal 6

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:
 - a. pendidikan perkoperasian; dan
 - b. kerja sama antar Koperasi.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 7

- (1) Perangkat daerah melakukan fasilitasi pengembangan Koperasi.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelatihan sumber daya manusia.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Koordinasi Pemberdayaan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah.
- (2) Pemberdayaan Koperasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan selain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.

Bagian Kelima
Bentuk Kegiatan Pemberdayaan

Pasal 9

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dalam bentuk:

- a. pendanaan;
- b. kemitraan;
- c. kemudahan perizinan;
- d. pemberian kesempatan berusaha;
- e. penguatan kelembagaan; dan
- f. koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Pasal 10

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, ditujukan untuk memfasilitasi Koperasi untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Pasal 11

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan kemitraan antar Koperasi;
 - b. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dengan Usaha Mikro;
 - c. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dengan Usaha Kecil, menengah, dan usaha besar; dan
 - d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Koperasi dan antara Koperasi dengan Usaha Mikro, dan/atau Usaha Mikro dengan usaha kecil, menengah, dan usaha besar.
- (2) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- (3) Stimulasi kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. inkubator; dan
 - b. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerja sama operasional dan penyumberluaran (*outsourcing*).

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditujukan untuk:
 - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. membebaskan biaya perizinan bagi Koperasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemberian kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi Koperasi dalam melaksanakan pengembangan usaha.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Koperasi.

Pasal 15

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f ditujukan agar pemangku kepentingan berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha bagi Koperasi di Daerah.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah.
- (3) Dalam menumbuhkan Iklim Usaha bagi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Koperasi Indonesia Daerah dapat berperan:
 - a. memfasilitasi lembaga profesional perbankan untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan Pengembangan Koperasi; dan
 - b. memprioritaskan pembinaan dan pengawasan Koperasi yang diarahkan untuk berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Pasal 16

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terhadap Koperasi yang memenuhi kriteria:

- a. segala jenis dan kegiatan Koperasi; dan
- b. asosiasi.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 17

- (1) Koperasi wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
USAHA MIKRO
Bagian Kesatu
Asas dan Tujuan
Paragraf 1
Asas

Pasal 18

Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 19

Usaha Mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala Usaha Mikro menjadi usaha kecil.
- (2) Dalam rangka Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah memfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.

- (3) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan

Paragraf 1
Prinsip

Pasal 21

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro adalah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu; dan
- f. efektifitas, efisiensi, keterpaduan, kesinambungan, profesionalisme dan sadar lingkungan.

Paragraf 2
Tujuan Pemberdayaan

Pasal 22

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro:

- a. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Usaha Mikro;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi Usaha Mikro yang tangguh dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 23

Di samping tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemberdayaan Usaha Mikro secara khusus bertujuan meningkatkan skala Usaha Mikro menjadi usaha kecil.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Koordinasi Pemberdayaan

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, Dunia Usaha, Kamar Dagang dan Industri Daerah.
- (2) Dalam hal Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan selain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat daerah.

Bagian Kelima
Bentuk Kegiatan Pemberdayaan

Pasal 25

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan dalam bentuk:

- a. pendanaan;
- b. kemitraan;
- c. kemudahan perizinan;
- d. pemberian kesempatan berusaha;
- e. penguatan kelembagaan;
- f. koordinasi dengan pemangku kepentingan; dan
- g. pemberian sarana dan prasarana.

Pasal 26

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, ditujukan untuk memfasilitasi Usaha Mikro untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Pasal 27

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro;
 - b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan Koperasi;
 - c. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
 - d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, dan/atau Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
 - e. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro dan Koperasi;
 - f. mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro; dan
 - g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.
- (2) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- (3) Stimulasi kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;

- e. distribusi dan keagenan; dan
 - f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, ditujukan untuk:
- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemberian kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, ditujukan untuk:
- a. menentukan peruntukan tempat usaha;
 - b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro di subsektor perdagangan retail;
 - c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
 - d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro dan Koperasi;
 - e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro;
 - f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro melalui pengadaan secara langsung; dan
 - g. memberikan fasilitasi konsultasi dan pendampingan hukum.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Dalam rangka penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat membentuk Klinik Bisnis.

Pasal 31

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, ditujukan agar pemangku kepentingan berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha bagi Usaha Mikro di Daerah.

- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain: masyarakat, Dunia Usaha, dan Kamar Dagang dan Industri Daerah.
- (3) Dalam menumbuhkan Iklim Usaha bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dunia Usaha dapat berperan:
 - a. memfasilitasi lembaga profesional perbankan untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
 - b. membantu Usaha Mikro dalam hal kemampuan penguasaan teknologi proses dan produksi;
 - c. membantu pemasaran dan promosi; dan
 - d. memprioritaskan pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro yang diarahkan untuk berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, penyedia barang dan jasa pada pasar domestik khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Pasal 32

Pemberian sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, diatur menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan terhadap Usaha Mikro yang memenuhi kriteria:
 - a. segala jenis dan kegiatan Usaha Mikro; dan
 - b. asosiasi, paguyuban, kelompok usaha bersama.
- (2) Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan Dunia Usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada Dunia Usaha dan masyarakat itu sendiri.
- (3) Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dunia Usaha dapat dilakukan melalui sinergi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada Usaha Mikro.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 34

- (1) Usaha Mikro yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Dunia Usaha berkewajiban memberikan Perlindungan Usaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.

- (2) Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi dan Usaha Mikro dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Setiap usaha besar yang berada, berpusat dan beraktivitas di wilayah Daerah wajib menyisihkan keuntungan bersihnya dan membuat suatu program kegiatan untuk membantu permodalan dan kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Usaha dan pembuatan suatu program dan kegiatan untuk membantu permodalan dan kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. lain-lain sumber pembiayaan yang sah.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Badan usaha milik negara/Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya, hibah dan bentuk lainnya yang menguntungkan kedua belah pihak.

BAB VII PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Pengurus Koperasi dan pelaku Usaha Mikro yang tidak menyampaikan laporan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan kemudahan dan fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh pengurus Koperasi dan pelaku Usaha Mikro dan/atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya, dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif dan/atau pencabutan izin usaha;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 5 Oktober 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung.
pada tanggal 5 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH (12-192/2020)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum

SETDA KAB. TEMANGGUNG

 ENDRO SUWARSO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671112 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat.

Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pelaku usaha memiliki peran dalam pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai wahana menciptakan lapangan kerja. Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Koperasi dan Usaha Mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan di Daerah perlu upaya pemberdayaan dan pengembangan yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan.

Jumlah koperasi di Daerah cukup besar, namun dalam kondisi yang tidak siap menghadapi persaingan atau tantangan pasar modern. Di sisi lain Usaha Mikro sebagai pelaku ekonomi yang dominan dalam Dunia Usaha telah mampu membuktikan dirinya lepas dari krisis ekonomi, bahkan dapat membantu pemerintah dalam menguatkan kembali roda perekonomian nasional pasca krisis ekonomi. Seiring dengan upaya pemerintah untuk memberdayakan ekonomi rakyat, program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pelaku usaha perlu terus didorong dan ditingkatkan. Oleh karena itu kegiatan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diharapkan dapat lebih memperluas lapangan kerja, meningkatkan pelayanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berwawasan lingkungan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh Koperasi dan Usaha Mikro secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan Iklim Usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian Usaha Mikro, kecil dan menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas kesatuan ekonomi nasional adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional menengah.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Klinik Bisnis adalah media konsultasi dan promosi bagi pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan menengah di Daerah.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 118